

KONSISTENSI PENGATURAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA*

Mochamad Adib Zain**, Ananda Prima Yurista***, dan
Mailinda Eka Yuniza****

Magister Ilmu Hukum dan Bagian Hukum Administrasi Negara,
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Yuditisa Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 5281

Abstract

The preamble of 1945 Constitution have declared Indonesia as a welfare state. Post-amendment of the 1945 Constitution, the rights of Indonesian citizen to welfare is regulated in Article 28 H sections (1), (2), (3), and Article 34 sections (2) and (3), which then is subsequented by Law number 40 of 2004 on National Social Security System, followed by Law number 24 of 2011 on Social Security Agency (BPJS). However, both regulations instead created new problems: the government is monopolizing the business of security insurance, and the existence of double burden to the citizens in paying taxes as an obligation and paying insurance premium as contribution fee to get social security. This study will further elaborate: First, the concept of the welfare state of Indonesia; and Second, the consistency of social security regulations towards the effort to manifestation of Indonesia as a welfare state.

Keywords: regulations, social security, welfare state.

Intisari

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 hak warga negara dalam kesejahteraan diatur dalam Pasal 28 H ayat (1), (2), (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3), yang kemudian diejawantahkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditindaklanjuti dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun kedua pengaturan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru: pemerintah membuat monopoli dalam bisnis asuransi jaminan, dan ada beban ganda bagi warga negara dalam membayar pajak sebagai kewajiban membayar premi asuransi sebagai kontribusi untuk mendapatkan pertanggungjanaan dari jaminan sosial. Penelitian ini akan mengkaji: Pertama, bagaimana konsepsi negara kesejahteraan Indonesia; dan Kedua, bagaimana konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap upaya mewujudkan konsepsi negara kesejahteraan Indonesia.

Kata Kunci: pengaturan, jaminan sosial, negara kesejahteraan.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	64
B. Metode Penelitian	66
C. Pembahasan	66
1. Konsepsi Negara Kesejahteraan Indonesia	66
2. Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial terhadap Upaya Mewujudkan Konsepsi Negara Kesejahteraan Indonesia	72
D. Kesimpulan	75

* Hibah Penelitian Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

** Alamat korespondensi: muadzin27@gmail.com.

*** Alamat korespondensi: apriamayurista@gmail.com.

**** Alamat korespondensi: mailindahk@yahoo.com.

A. Latar Belakang Masalah

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial [.....]”. Sepenggal kalimat dalam alinea ke empat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Secara sederhana, itu artinya bahwa Indonesia harus memiliki peran yang besar untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam konsepsi ini juga mengizinkan negara untuk terlibat dalam setiap bagian dari kehidupan masyarakat dan kebutuhan sehari-hari dalam rangka mencapai kemakmuran. Konkritnya negara bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan kebutuhan dasar bagi warganya sampai pada tingkatan tertentu. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Yos Johana Utama dalam pengukuhan guru besarnya yang menyatakan:

Paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara ataupun orang perorang menjadi subyek hukum, yang harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala aspek kehidupannya. Negara dalam paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara sebagai subjek, dan tidak lagi menempatkan warga negara sebagai objek. Negara mempunyai kewajiban, untuk masuk ke dalam wilayah kehidupan warganya, dalam rangka menjalankan fungsinya, melayani dan mengupayakan kesejahteraan (*bestuurszorg*).¹

Konsepsi *welfare state* yang menjadi *staatside* bangsa Indonesia memimpikan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dilihat dari

semangat tersebut, konstitusi Indonesia memiliki corak yang cenderung sosialistik. Hal ini dikuatkan dengan falsafah negara Indonesia pada sila kelima yang menegaskan pandangan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ditinjau dari dimensi keadilan distributif bermakna kesejahteraan bagi semua pihak.² Dalam konsepsi negara kesejahteraan/kemakmuran ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak dihilangkan.³

Sebagai tujuan negara yang dituangkan dalam konstitusi, konsepsi *welfare state* dianggap sudah sesuai, tetapi masih sangat kecil upaya negara dalam mengimplementasikan secara nyata. Di era orde lama Soekarno dibentuk beberapa pengaturan yang menjadi panduan dalam melaksanakan negara kesejahteraan, namun revolusi fisik untuk menghalangi kembalinya kolonialisme telah memakan sebagian besar energi negara dibandingkan untuk melakukan pembangunan. Pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk pembangunan sosial sangat kecil di masa itu.⁴ Orde baru sebagai penguasa selanjutnya juga minim upaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam kurun waktu 32 tahun Orde Baru, sistem ekonomi dijalankan dengan tafsiran berat kepada *free market*. Ekonomi dijalankan oleh kelas pengusaha yang berusaha berkompetisi dengan *fair*, tetapi sekaligus berhadapan dengan kelas pengusaha yang menggurita secara menakutkan karena proteksi, lisensi, dan fasilitasi khusus. Sistem ekonomi orde baru adalah sistem ekonomi yang memelaratkan rakyat untuk dan atas nama konglomerasi dan kronisme.⁵ Hal ini menimbulkan ketimpangan pendapatan yang tajam antara satu warga negara dengan yang lainnya dan konsekuen-

¹ Yos Yohana Utama, “Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa”, http://eprints.undip.ac.id/7827/1/PIDATO_GB_YOS.pdf, diakses 1 April 2014.

² Faturochman, “Psikologi Keadilan Untuk Kesejahteraan dan Kohesivitas Sosial”, <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/Pidato%20Pengukuhan.pdf>, diakses 1 April 2014.

³ Muntoha, “Demokrasi dan Negara Hukum”, *Jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 16, Juli 2009, hlm. 386.

⁴ Ginandjar Kartasasmita, “Krisis, Ekonomi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia”, *Makalah*, disampaikan pada Kuliah Perdana Program Magister Manajemen Universitas Padjajaran, Bandung, 5 Januari 2002.

⁵ Todung Mulya Lubis, 2007, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis: Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*, Kompas, Jakarta, hlm. 46.

sinya jarak antara si miskin dan yang kaya semakin besar. Pemerataan kesejahteraan sosial oleh negara tidak pernah terwujud.

Selain kebijakan pelaku perekonomian, kebijakan pembangunan di daerah yang dijalankan oleh orde baru juga mengakibatkan ketimpangan. *Mindset* pemerintah yang *java sentris* hanya memfokuskan pembangunan pada wilayah di Jawa dan belakangan di Sumatera. Daerah-daerah yang lain terabaikan dalam menikmati kue pembangunan yang disediakan oleh pemerintahan. Pola kebijakan pembangunan yang sentralistik ini mempengaruhi kemajuan yang tidak adil antar daerah. Arah dan tujuan konsep *welfare state* menemukan ruhnya kembali melalui amandemen UUD. Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, hak warga negara dalam kesejahteraan diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) sampai ayat (3). Pasal 28 H menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Sesuai dengan klasifikasinya bahwa hak-hak tersebut merupakan hak ekosob yang karakteristiknya menuntut negara untuk dipenuhi. Lebih lanjut dalam Pasal 34 UUD NRI tahun 1945, tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas kesejahteraan ini ditentukan, yaitu pada ayat (2) dan ayat (3). Pasal 34 menyatakan:

- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sebagai aturan pelaksana dari ketentuan konstitusional tersebut telah dibentuk UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menerapkannya negara membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. BPJS dibagi menjadi badan jaminan kesehatan dan badan jaminan sosial bagi pekerja.

Dalam pengaturan mengenai jaminan sosial ini pada kenyataannya malah menimbulkan permasalahan baru. Dalam pengaturan ditemukan kontradiksi antara tujuan dan substansi regulasi. Dalam substansi, negara tidak mencakup semua jaminan sosial dan warga negara wajib secara hukum untuk mendaftarkan diri dan membayar premi asuransi untuk mendapatkan jaminan sosial. Ada dua masalah utama yang diindikasikan dari ketentuan tersebut. **Pertama**, pemerintah membuat monopoli dalam bisnis asuransi jaminan sosial. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan, "Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 (enam) bulan di Indonesia, harus menjadi Peserta program Jaminan Sosial", yang berarti "setiap orang" harus daftarkan diri mereka ke BPJS. **Kedua**, ada beban ganda bagi warga. Warga harus membayar pajak sebagai kewajiban warga negara dan warga harus membayar premi asuransi sebagai kontribusi untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari jaminan sosial. Jadi, apakah UU SJSN dan UU BPJS adalah implementasi dari negara kesejahteraan. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana konsepsi negara kesejahteraan Indonesia? **Kedua**, bagaimana konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap upaya mewujudkan konsepsi negara kesejahteraan Indonesia?

B. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan atau materi berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang berkaitan dengan konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap konsep negara kesejahteraan Indonesia.

2. Bahan Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan ini bahan yang akan digunakan berupa dokumen. Bahan penelitian ini berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap konsep negara kesejahteraan Indonesia.

3. Cara Pengambilan Data

Cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka terhadap buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap konsep negara kesejahteraan Indonesia.

4. Jalannya Penelitian

Lebih dahulu akan dilakukan analisis mengenai konsepsi negara kesejahteraan Indonesia dengan mencari referensi yang ada pada peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya akan dianalisis konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap konsep negara kesejahteraan Indonesia.

5. Analisis Data

Penelitian hukum normatif maka data yang terkait dengan penelitian hukum ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Dengan perkataan lain, seorang

peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Terhadap data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

C. Pembahasan

1. Konsepsi Negara Kesejahteraan Indonesia

Menelusuri Konsepsi negara kesejahteraan Indonesia, yang dituangkan dalam pembukaan dan terkhusus diatur dalam Pasal 33 dan 34 UUD NRI Tahun 1945 tidak lepas dari pemikiran para *founding fathers* Indonesia dalam merumuskan konstitusi, semua anggota BPUPKI sepakat atas pilihan konsep bernegara ini. Adalah Yamin, Soepomo, Soekarno dan Hatta yang merupakan tokoh-tokoh konseptor yang mencurahkan gagasannya tentang konsepsi negara kesejahteraan dalam pembahasan sidang BPUPKI. Berikut beberapa gagasan para *founding fathers* tersebut mengenai model negara kesejahteraan Indonesia.

Konsepsi negara kesejahteraan yang pertama dapat ditelusuri dalam gagasan pemikiran M. Yamin. Dalam pidato Usulan pada tanggal 29 Mei 1945 ia mengusulkan falsafah atau dasar negara Indonesia dalam lima prinsip yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ke-Tuhan-an dan Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat/Keadilan sosial.⁶ Lebih jauh dalam menjelaskan konsepsi negara kesejahteraan, Yamin menyatakan:

Tuan Ketua! Sekiranya dasar-dasar yang mengenai sendi dan moral negara ini dipakai untuk menegakkan negara yang kita ingini, maka belumlah rasanya negara itu akan menimbulkan kegirangan hati yang penuh pada rakyat murba. Oleh sebab itu hendaklah dari sekarang dipikirkan benar-benar, supaya negara itu jangan dirasakan sebagai ikatan hukum yang menyempitkan hidup rakyat atau dipandang sebagai susunan autokrasi atau oligarki. Kegembiraan dan kegirangan tentu akan tumbuh, jikalau negara yang

⁶ Muhamad Yamin, 1960, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid Ketiga*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 88.

disusun atas peradaban kita itu memberi jaminan dalam aturan kempo atau Undang-undang Dasar, bahwa perubahan besar akan berlaku dengan pelantikan negara. Perubahan besar itu tidaklah mengenai susunan negara pusat, daerah bagian tengah dan susunan persekutuan bawahan seperti desa-desa saja, melainkan juga yang mengenai kehidupan ekonomi sosial yang sehari-hari, yang mengenai diri putra negara. Maka dengan menunjukkan beberapa pasal dengan garis-garis besarnya saja, tentulah rapat budiman ini akan maklum akan apa yang saya maksudkan.⁷

Dalam usulan pembentukan negara tersebut, konstitusi tidak sekedar mengatur mengenai kekuasaan negara yang dijalankan oleh struktur kekuasaan yang ada. Lebih jauh negara harus terlibat dalam mengurus kehidupan ekonomi sosial rakyatnya. Pada rapat besar 11 Juli 1945 Yamin kembali menegaskan gagasannya tentang negara kesejahteraan ini. Ia menyatakan:

[.....] kita hendaknya menjamin dalam konstitusi kita perbaikan-perbaikan untuk rakyat seluruhnya. Oleh sebab itu hendaklah di dalam hukum dasar itu diterangkan dalam satu pasal yaitu yang berhubungan dengan kesejahteraan, kesejahteraan rohani, kesejahteraan kebendaan dan ekonomi. Maka, di dalam konstitusi yang tua-tua sampai pada perjanjian Versailles, tidaklah pernah konstitusi itu berisi jaminan-jaminan atau janji dari orang yang berkuasa kepada rakyat jelata. Tetapi konstitusi yang baru, misalnya konstitusi Tiongkok Komunitas, Konstitusi Republik Filipina, Konstitusi Weimar dan Konstitusi Rusian (1936), yang semuanya menjadi konstitusi yang paling akhir dalam sejarah, semuanya berisi paragraf kesejahteraan sebagai kewajiban dari kemauan negara untuk mementingkan kesejahteraan rakyat.⁸

Senada dengan usulannya pada sidang tersebut, Yamin kembali mengajukan gagasannya dalam rapat besar BPUPKI 15 Juli 1945 yang lebih khusus tentang pasal kesejahteraan menyatakan:

Hendaklah fasal-fasal tentang kesejahteraan, seperti dijanjikan dalam pembuka Undang-undang Dasar, diberi jaminan yang lebih luas, lebih terang.

Adapun republik Indonesia ialah negara kesejahteraan maka seperti *constitution* Weimar, Rusia, Filipina dan Republik Tiongkok hendaklah garis-garis kesejahteraan diatur dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Rancangan ini mempunyai isi yang sangat sederhana dan tidak memberi jaminan yang teguh kepada suatu dasar, yang telah dijanjikan dalam penerangan kemerdekaan dan *preamble* Undang-Undang Dasar ini.⁹

Dalam dua pidatonya yang terakhir, Yamin memberikan pemetaan atas kecenderungan konstitusi-konstitusi yang ada di dunia saat itu yang memilih bentuk negara kesejahteraan sebagai pilihan dalam bernegaranya. Yamin menjelaskan aspek-aspek kesejahteraan yang hendaknya dipenuhi oleh negara yang meliputi kesejahteraan rohani, kesejahteraan kebendaan dan ekonomi. Yamin juga meminta pengaturan negara kesejahteraan lebih jelas dan terang dalam Undang-undang Dasar Indonesia. Tokoh kedua yang memiliki andil merumuskan konsep negara kesejahteraan Indonesia adalah Soepomo, dalam Pidato pada sidang BPUPKI tertanggal 31 Mei 1945, ia menyatakan:

Menurut aliran pikiran ini, kepala negara dan badan-badan Pemerintahan lain harus bersifat pemimpin yang sejati, penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur yang diidam-idamkan oleh rakyat, Negara harus bersifat “badan penyelenggara”, badan pencipta hukum yang timbul dari hati sanubari rakyat seluruhnya. Dalam pengertian ini, menurut teori ini yang sesuai dengan semangat Indonesia yang asli ialah seluruh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia sebagai persatuan yang teratur dan tersusun.

Dalam pengertian ini, negara tidak bersikap atau bertindak sebagai seorang yang maha kuasa, yang terlepas dari seseorang-seseorang manusia dalam daerahnya dan yang mempunyai kepentingan sendiri, terlepas dari

⁷ *Ibid.*, hlm. 103.

⁸ *Ibid.*, hlm. 239-240.

⁹ *Ibid.*, hlm. 334.

kepentingan warga negara sebagai seseorang (individualis).¹⁰

Soepomo dalam pidato tersebut menjelaskan kedudukan negara integralistik, walaupun tidak secara tegas negara menyatakan negara kesejahteraan. Negara integralistik yang diusung Soepomo juga sejalan dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Negara dan warga negara menurutnya adalah entitas tunggal yang tidak dapat dipisahkan antara warga negara dengan negara. Dalam konsep Jawa seringkali disebut dengan *manunggaling kawula lan gusti* artinya bahwa penguasa dengan rakyat adalah satu kesatuan. Kepentingan negara ditujukan untuk memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konsepsi ini negara berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab menyejahterakan anggota keluarganya.¹¹ dalam konsep negara integralistik, Soepomo menawarkan bentuk pengurusan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penguasaan negara. Lebih lanjut ia menjelaskan:¹²

Sekarang tentang perhubungan antara negara dan perekonomian, dalam negara yang berdasarkan integralistik, yang berdasar persatuan maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistem “sosialisme negara” (*staatsocialisme*). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh negara sendiri, akan tetapi pada hakikatnya negara yang akan menentukan dimana dan dimasa apa dan perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan pada badan hukum *prive* atau kepada seseorang, itu semua bergantung pada kepentingan negara, kepentingan rakyat seluruhnya. Dalam negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan sekarang, perusahaan-perusahaan seperti lalu lintas, *electriciteit*, perusahaan alas rimba harus diurus oleh negara sendiri. Begitupun tentang hal tanah. Pada hakekatnya negara yang menguasai

tanah seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk negara akan diurus oleh negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian menjadi lapangan hidup bagi kaum tani dan negara harus menjaga supaya tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani.

Tujuan dari penguasaan negara atas sumber daya alam adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam negara integralistik, penguasaan ini logis karena negara adalah perwujudan rakyat yang didasari sifat kolektivisme bangsa Indonesia.¹³ Hal yang demikian yang menurutnya menjadi landasan dalam pengaturan faham kesejahteraan Indonesia sebagaimana ia ungkapkan dalam rapat besar BPUPKI 15 Juli 1945 dalam memberikan komentar pada Pasal-pasal kesejahteraan sosial. Ia menyatakan:¹⁴

Pun demikian halnya dengan pengajaran ialah sebagai suatu masalah yang mempunyai sifat sosial untuk menyelenggarakan keadilan sosial; maka rencana Undang-Undang Dasar memuat juga pasal tentang hal itu. Itulah sebabnya diusulkan kepada panitia untuk memasukkan pasal tentang hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 32 tentang “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 31 tentang perekonomian yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan segala kekayaan alam yang penting untuk kepentingan negara dikuasai oleh negara, perlu untuk negara.

Selain Pasal-Pasal tentang kesejahteraan sosial secara umum, gagasan Soepomo mengenai konsepsi kesejahteraan Indonesia juga ia utarakan saat menjawab pertanyaan Buntaran salah seorang anggota BPUPKI mengapa yang dimasukkan sebagai muatan konstitusi adalah fakir miskin dan anak terlantar dan bukan secara umum saja

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 114.

¹¹ Penjelasan Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. dalam Kuliah Sosiologi Hukum, 2014.

¹² Muhamad Yamin, *Op.cit.*, hlm. 120.

¹³ Umumnya, konstitusi penguasaan negara atas sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan rakyat diikuti oleh negara-negara yang bercorak sosialisme. Lihat Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 124.

¹⁴ Muhamad Yamin, *Op.cit.*, hlm. 316.

menyatakan kesejahteraan rakyat saja yang dimasukkan sebagai muatan konstitusi. Dalam hal ini ia menyatakan:

[...] seperti misalnya pendapat anggota yang terhormat Dr. Buntaran yang menyatakan bahwa “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar” harusnya diganti dengan “kesehatan rakyat harus dijamin oleh negara”. Apakah alasan tuan Buntaran untuk berkata begitu ialah karena, jikalau perkataan “fakir miskin dan anak-anak terlantar” dimasukkan dalam Undang-undang dasar, memberi malu kepada negara yang beradab? Dalam hukum dasar lain tidak ada ketentuan seperti itu. Akan tetapi dengan alasan itu juga dapat kita mengatakan, apa masih perlu dalam Undang-undang Dasar dengan begitu terang dikatakan bahwa “kesehatan rakyat” harus dipelihara oleh negara? Dengan sendirinya, terutama dalam negara keadaan sekarang, tidak ada satu orang pun yang mengakui, bahwa negara tidak akan menjamin kesehatan rakyat; malahan saya kira tentang hal itu tidak ada keragu-raguan dalam negara. Akan tetapi fakir miskin dan anak-anak terlantar itu tentu ada, meskipun dalam negara yang sudah tinggi peradabannya; tidak ada negara yang begitu *geciviliseerd*, sampai tidak ada fakir miskin dan anak-anak telantar. Tidak ada negara dimanapun yang begitu berdaulat, sampai tidak ada fakir miskin, oleh karena bukan saja di Indonesia tetapi dimanapun manusia berada, di situ terdapat keadaan yang baik dan yang tidak. Jadi saya kira bahwa sama sekali tidak ada soal mengurangi harga Undang-undang Dasar. Saya tidak sepakat dengan usul perubahan anggota yang terhormat Buntara dan tetap menganjurkan usul panitia.

Selanjutnya yang menyampaikan gagasan mengenai negara kesejahteraan adalah Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno yang gigih akan prinsip anti kolonialisme dan imperialismenya. Pada sidang 1 Juli 1945 tentang falsafah negara ia mengusulkan lima prinsip yang disebutnya panca sila yaitu kebangsaan Indonesia, Internasionalisme

atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, **kesejahteraan sosial** dan ketuhanan. Berkaitan dengan prinsip kesejahteraan sosial ia menyatakan:¹⁵

Prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka [.....] maka prinsip kita harus: apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu pertiwi yang cukup memberikan sandang pangan kepadanya? Mana yang kita pilih saudara-saudara? Jangan saudara kira, kalau badan perwakilan rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropah sudah ada badan perwakilan, adalah *parlementaire-democratie*. Tetapi tidaklah di Eropah justru kaum kapitalis merajalela?

Dari pandangan Soekarno ini jelas ia menginginkan konstitusi yang akan dibentuk bercorak konstitusi sosial ekonomi, bukan sekedar konstitusi politik. Artinya dalam konstitusi dimuat peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosialnya. Negara tidak hanya mengurus urusan struktur kekuasaan dan hak-hak politik semata, tetapi negara wajib mengurus terpenuhinya kebutuhan sosial ekonomi rakyatnya.¹⁶ Selanjutnya terkait pilihan model negara kesejahteraan Soekarno dalam pidato tersebut memberikan pilihan tentang konsep Indonesia tersendiri yang berbeda dengan model barat, lebih jelasnya ia menyatakan:¹⁷

Saudara-saudara saya usulkan: kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-economische* demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu-Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu-Adil, ialah *sociale rechtvaardigheid*, rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 135.

¹⁷ Muhamad Yamin, *Op.cit.*, hlm. 77.

makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oleh karena itu jikalau kita betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip *sociale rechtvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Terkait pilihan bentuk demokrasi yang demikian, Soekarno konsisten dengan prinsipnya yang menolak individualisme-liberalisme. Ia dalam pidatonya pada rapat besar BPUPKI pada 15 Juli 1945 menyatakan:

[...] saya minta dan menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan "*rights of the citizens*" yang sebagai dianjurkan oleh Republik Prancis itu adanya".

[.....] tuan-tuan yang terhormat! Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa kita membikin *grondwet*, apa gunanya *grondwet* itu kalau ia tak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi "*droits de l'homme et du citoyen*" itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya".

Tokoh pendiri bangsa terakhir yang mengajukan gagasannya adalah Moh. Hatta. Bapak Koperasi Indonesia ini dalam Pidato pada rapat besar tanggal 15 Juli 1945 menyatakan:¹⁸

[...] hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong royong, tujuan bersama: tujuan kita adalah

membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu, janganlah kita janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu, ada baiknya dalam salah satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negara, disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Formuleringnya atau redaksinya boleh kita serahkan kepada panitia kecil. Tetapi tanggungan ini penting untuk menjaga, supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat bisa dipergunakan oleh negara, apalagi susunan Undang-undang Dasar sekarang ini yang menghendaki kedaulatan rakyat yang kita ketemui dalam majelis permusyawaratan rakyat dan penyerahan kekuasaan kepada presiden, ialah presiden dianggap sanggup menimbulkan suatu negara kekuasaan. Jadi bagaimanapun juga kita menghargai tinggi keyakinan itu atas kemauan kita untuk menyusun negara baru, tetapi ada baiknya jaminan diberikan kepada rakyat, yaitu hak untuk merdeka berfikir. Memang ini agak sedikit berbau individualisme, tetapi saya katakan tadi bahwa ini bukan individualisme.

Juga dalam *collectivisme* ada sedikit hak bagi anggota-anggota *collectivisme*, anggota-anggota dari keluarga itu untuk mengeluarkan perasaannya, untuk mengadakan, menjadikan badan *collectivisme* itu dengan sebaik-baiknya. Usul saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga supaya negara yang kita dirikan itu ialah negara pengurus, supaya negara pengurus ini nanti jangan menjadi negara kekuasaan, negara penindas. Dasar yang kita kemukakan ialah dasar gotong-royong dan usaha bersama. Pendek kata dasar *collectivisme*.

Dalam gagasan negara kesejahteraan ala Moh. Hatta yang ia sebut sebagai negara pengurus, di dalamnya berasal dari semangat *collectivisme* yang ada pada bangsa Indonesia. Artinya kesejahteraan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 299-300.

dan keadilan sosial menjadi tanggung jawab yang besar bagi negara untuk mewujudkannya. Namun Hatta juga menghindari adanya otoritarianisme, jika tanggung jawab tersebut tidak diimbangi dengan hak-hak warga negara untuk mengeluarkan perasaan, pikiran dan berserikat serta berkumpul. Hal tersebut dimaksudkan agar rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat melakukan kontrol terhadap negara. Yang demikian akan menghindarkan negara untuk menjadi negara kekuasaan, dan cenderung menindas. Gagasan Hatta menjadi penengah bagi pemikiran sebelumnya tentang konsepsi negara kesejahteraan. Keadilan yang mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan, bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem *etatisme*.¹⁷

Gagasan-gagasan *founding father* tersebut diakomodasi dalam UUD Tahun 1945 yaitu tertuang dalam alinea ke IV yang menyatakan “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Selain itu dalam alinea ke empat juga terdapat Pancasila yang di dalam sila ke lima menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dimaknai dalam bidang ekonomi maka rakyat berhak diperlakukan adil secara ekonomi dan dapat mengakses kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam UUD Tahun 1945 konsepsi negara kesejahteraan Indonesia juga diakomodir dalam Pasal-Pasal yaitu Pasal 33 yang menyatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dan Pasal 34 yang menyatakan Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selain Pasal yang secara langsung ditujukan untuk mengatur kesejahteraan tersebut, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” juga berkaitan dengan kesejahteraan. Dalam penjelasan UUD Pasal 33 atas posisi dan tanggung jawab negara dalam kesejahteraan dinyatakan:

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁸

Dalam perumusan konstitusi oleh *founding fathers* di atas, karakteristik dari negara kesejahteraan adalah: **Pertama**, negara kesejahteraan Indonesia

¹⁷ MPR RI, “Buku Empat Pilar”, <https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/tanya-jawab-empat-pilar/a-buku-empat-pilar>, diakses 21 Maret 2014.

¹⁸ Penjelasan UUD 1945 atas Pasal 33. Penjelasan ini sebelum amandemen UUD merupakan bagian dari UUD dan mengandung norma yang mengatur. Dalam amandemen keberadaan Penjelasan dihapus sedangkan yang mengandung norma diabsorpsi dan ditingkatkan statusnya dalam UUD.

dimaksudkan sebagai antithesis konsep negara liberal, individualis. Negara kesejahteraan Indonesia melihat hubungan antara negara dan rakyatnya sebagai keluarga besar yang integral. **Kedua**, sebagai suatu negara yang baru dibentuk, Indonesia memiliki tugas pokok untuk menyejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara. **Ketiga**, upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, penguasaan yang memberikan peran yang besar bagi negara. **Keempat**, peran dan tanggung jawab negara yang besar tidak lantas menjadikan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Negara tidak diperbolehkan menjadi penindas, negara harus tetap menjamin hak-hak warga negaranya. Negara menolak individualisme tetapi tidak mematahkan hak individu. **Kelima**, pengaturan kesejahteraan pada konstitusi Indonesia, menjadikan konstitusi Indonesia bercorak konstitusi ekonomi. Ketentuan-ketentuan mengenai kesejahteraan dalam konstitusi dalam perkembangannya diamandemen, yakni dengan mempertahankan semua Pasal diatas dan menambahkan pengaturan baru. Pengaturan-pengaturan baru dalam Pasal 33 yaitu:

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan pada Pasal 34 juga diadakan penambahan empat pasal yaitu:

- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.

- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam Undang-Undang.

Selain Pasal-Pasal kesejahteraan sosial, juga diatur hak untuk kesejahteraan yang masuk dalam pengaturan bagian hak asasi manusia. Pengaturan tersebut ada pada Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945, bahwa:

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- (2) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Dengan adanya pengaturan tambahan-tambahan tersebut lebih memperjelas tanggung jawab negara untuk melakukan tugasnya memenuhi kesejahteraan rakyat dalam kerangka negara kesejahteraan Indonesia. Amanah konkrit dari UUD NRI tahun 1945 kepada pemerintah dalam melaksanakan konsep negara kesejahteraan Indonesia adalah dengan membangun sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial terhadap Upaya Mewujudkan Konsepsi Negara Kesejahteraan Indonesia

a. Sistem Jaminan Sosial menggunakan Skema Pembiayaan Asuransi

Pengaturan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, membawa Indonesia pada pintu gerbang reformasi kesejahteraan sosial. Pengaturan sistem jaminan sosial nasional secara keseluruhan memiliki tujuan untuk memenuhi terbentuknya kebutuhan yang

layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarga.¹⁹ Model jaminan sosial yang dianut dalam UU ini adalah *social insurance* yaitu jaminan sosial bagi masyarakat yang didanai dengan mekanisme asuransi. Model ini mirip dengan yang dilakukan di Jerman. Dan memang kehadiran UU ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan peran aktif Pemerintah Jerman melalui kerjasama teknis bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federal Republik Jerman.²⁰ Beberapa pengaruh Jerman dalam pengembangan sistem jaminan sosial nasional yang salah satunya *universal coverage* adalah:²¹

1. Prinsip penyelenggaraan jaminan sosial nasional dalam UU SJSN memiliki kemiripan dengan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial yang diterapkan di Jerman.
2. Sumber utama pembiayaan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam UU SJSN bersumber dari kontribusi peserta dan bukan dari penerimaan perpajakan (*general taxation*). Skema pembiayaan tersebut merupakan karakter utama sistem asuransi sosial yang dikembangkan oleh Kanselir Otto von Bismarck (*Bismarck Model*) dan menjadi ciri khas sistem jaminan sosial di Jerman.
3. Sistem jaminan sosial dalam UU SJSN terdiri atas beberapa

program jaminan sosial yang hampir sama dengan cabang asuransi sosial yang menjadi pilar utama sistem jaminan sosial di Jerman.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sumber utama pembiayaan sistem jaminan sosial nasional adalah asuransi, bukan dari pajak, maka untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial harus mendaftar sebagai peserta. Dalam UU ini pengaturan kepesertaan dalam asuransi ini bersifat wajib yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta dan dilaksanakan secara bertahap. prinsip yang dianut jaminan sosial dalam pengaturan ini menggunakan adalah:²² (a) kegotong-royongan; (b) nirlaba; (c) keterbukaan; (d) kehati-hatian; (e) akuntabilitas; (f) portabilitas; (g) kepesertaan bersifat wajib; (h) dana amanat; dan (i) hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Segala prinsip ini juga dianut dalam UU BPJS yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU SJSN. Dalam pengaturan jaminan sosial pada UU SJSN memang memiliki tujuan dan prinsip yang baik, namun keberadaannya tidak sepenuhnya diterima oleh warga negara. Hal ini terbukti dengan adanya permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atas keberadaan UU ini. Permohonan pertama dilakukan pada tahun 2005 dengan Nomor Perkara 007/PUU-III/2005. Dalam permohonan tersebut, pemohon menyoal pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional yang dimonopoli

¹⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

²⁰ Dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh GTZ (*Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit/ the German Technical CoLoperation*) dan *InWEnt*.1 Melalui kerjasama tersebut, Pemerintah Jerman banyak memberikan kontribusi baik berupa asistensi teknis seperti analisis penentuan kebijakan, penyediaan tenaga ahli, referensi, dan akses informasi, maupun kontribusi yang berupa dukungan finansial. Lihat Nurfaqih Irfani, *Op. cit.*, hlm. 276.

²¹ *Ibid.*

²² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

oleh pemerintah pusat. Hal tersebut menghilangkan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang dianut dalam Konstitusi. Oleh karenanya, Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon sehingga memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem jaminan sosial.²³

Permohonan pengujian yang kedua dengan Nomor Perkara 50/PUU/VIII/2010. Apa yang dimohonkan oleh pemohon adalah hal yang mendasar dalam UU ini. Pemohon menyoal mengenai penggunaan sistem asuransi sosial sebagai dasar pelaksanaan jaminan sosial. Pemilihan sistem ini dianggap bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Konstitusi yang mewajibkan negara membangun sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Pilihan model asuransi sosial dianggap tidak akan memenuhi hak seluruh rakyat untuk mendapatkan jaminan sosial. Hanya orang yang membayar yang akan mendapatkan pelayanan. Para pemohon juga menyoal bahwa jaminan sosial merupakan hak asasi manusia dan negara wajib memenuhinya, namun dalam UU SJSN yang menggunakan mekanisme asuransi sosial, Negara telah mengubahnya menjadi kewajiban warga negara yaitu kewajiban untuk mengikuti asuransi tersebut. Sayangnya MK memiliki anggapan berbeda, bahwa UUD tidak mewajibkan untuk mengikuti sistem apapun dalam penerapan jaminan sosial, hal tersebut mutlak kewenangan legislasi. Oleh karena itu permohonan pengujian UU ditolak.

Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, MK benar dalam satu sisi karena

pemohon memutus berdasar batu uji yang dimohonkan pemohon yaitu Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2). Namun jika melihat bangunan konstitusi secara menyeluruh mengenai tanggung jawab negara tentunya hal tersebut akan mengurangi tanggung jawab negara. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, negara menguasai sumber daya alam dan mempergunakannya untuk memberikan kesejahteraan rakyatnya. Negara hendak melepas tanggung jawabnya dalam memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Negara menjerumuskan rakyatnya ke dalam bisnis asuransi artinya hanya yang sanggup membayar asuransi yang akan mengakses jaminan sosial.

Negara hanya menjadi fasilitator antara warganya dengan badan usaha asuransi. Negara memosisikan diri sebagai agen asuransi dan berperan sebagai pengawas pemberian hak atas jaminan sosial dari pemberi kerja ketimbang sebagai penjamin dalam sistem jaminan sosial.²⁴ Dalam UU tersebut memang ada kewajiban negara “membantu” membayar premi asuransi bagi rakyatnya yang miskin. Sayangnya, dengan bentuknya berupa bantuan, maka sesungguhnya pembayaran premi oleh negara kepada rakyat miskin bukanlah menjalankan kewajiban konstitusional melainkan kebaikan hati, kesukarelaan dari negara semata.²⁵ Peran negara dalam UU SJSN yang secara otomatis memperlemah posisi “setiap warga negara” tersebut layak distigmatisasi sebagai “keangkuhan” negara yang menempatkan dirinya dalam ranah superioritas dan berdaulat sebagai “pemberi”, penyantun, dan dewa penolong.²⁶ Sementara rakyat kebanyakan dijerumuskan dalam bisnis

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 007/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ Frans H. Winart, “Format Ideal UU SJSN dan UU BPJS”, *Desain Hukum*, Vol. 11, No. 4, Mei 2012, hlm. 22.

²⁵ Abdul Wahid, “Jaminan Sosial atau Jaminan Untuk Negara”, *Desain Hukum*, Vol. 11, No. 4, Mei 2012, hlm. 26.

²⁶ *Ibid.*

asuransi. pemilihan bentuk jaminan sosial menggunakan skema asuransi bertentangan dengan konsep kesejahteraan Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan diatas dan hasil dalam pembahasan maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan: **Pertama**, konsepsi negara kesejahteraan Indonesia berdasarkan rumusan *founding fathers* memiliki karakteristik: (1) negara kesejahteraan Indonesia didasari hubungan antara negara dan rakyatnya sebagai keluarga besar yang integral yang anti terhadap sistem kapitalis individual; (2) kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara; (3) upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, (4) peran dan tanggung jawab negara yang besar tidak lantas menjadikan Indonesia sebagai negara kekuasaan; dan (5) pengaturan kesejahteraan pada konstitusi Indonesia, menjadikan konstitusi Indonesia bercorak

konstitusi ekonomi. **Kedua**, pengaturan jaminan sosial melalui UU SJSN tidak konsisten terhadap upaya mewujudkan konsepsi negara kesejahteraan Indonesia. Pemilihan mekanisme asuransi dalam sistem jaminan sosial merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab negara dalam memberikan hak jaminan kesejahteraan pada warganya. Negara hanya menjadi agen asuransi bagi warganya. Selain itu pengaturan dalam UU SJSN tidak memberikan akses yang sama bagi seluruh warga negara, tidak mencakup jaminan sosial yang menyeluruh dan pelayanan yang diberikan bersifat minimalis.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini maka kami memberikan saran untuk mengganti UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dari skema asuransi menggunakan skema yang lain yang lebih berkeadilan sosial. Jika tidak memungkinkan maka perlu adanya perubahan mendasar pengaturan mengenai jaminan sosial dengan skema asuransi yang dapat mencakup seluruh warga negara dengan tetap memperhatikan keterlibatan negara untuk memenuhi tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.

Lubis, Todung Mulya, 2007, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis: Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*, Kompas, Jakarta.

Yamin, Muhamad, 1960, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid Ketiga*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 16, Juli 2009.

Wahid, Abdul, "Jaminan Sosial atau Jaminan Untuk Negara", *Desain Hukum*, Vol. 11, No. 4, Mei 2012.

Winart, Frans H., "Format Ideal UU SJSN dan UU

BPJS", *Desain Hukum*, Vol. 11, No. 4, Mei 2012.

C. Makalah

Kartasasmita, Ginandjar, "Krisis, Ekonomi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia", *Makalah*, disampaikan pada Kuliah Perdana Program Magister Manajemen Universitas Padjajaran, Bandung, 5 Januari 2002.

D. Sumber Internet

Faturochman, "Psikologi Keadilan Untuk Kesejahteraan dan Kohesivitas Sosial", <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/Pidato%20Pengukuhan.pdf>, diakses 1 April 2014.

MPR RI, "Buku Empat Pilar", <https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/tanya-jawab-empat-pilar/a-buku-empat-pilar>, diakses 21 Maret 2014.

Utama, Yos Yohana, "Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa", http://eprints.undip.ac.id/7827/1/PIDATO_GB_YOS.pdf, diakses 1 April 2014.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 007/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.